

EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN DI BANK UMUM

(Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 19 Tahun 2016,
tanggal 20 Oktober 2016)

Yth. Direktur Utama Bank Umum
di Indonesia

Sesuai Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menerapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan padakondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Untuk bulan-bula di luar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai evaluasi pada bulan Oktober 2016, maka Tingkat Bunga Penjaminan periode 15 September 2016 sampai dengan 15 Januari 2017 untuk simpanan di Bank Umum tidak mengalami perubahan, yakni sebagai berikut:

Bank Umum	
Rupiah	Valuta Asing
6,25%	0,75%

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Pinjamina setiap bulan.
2. Sesuai PLPS Nomor 2/PLPS/2010, setiap bulan bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Oktober 2016
DIREKTUR EKSEKUTIF PENJAMINAN
DAN MANAJEMEN RISIKO
ttd.
DIDIK MADIYONO

(BN)